

Kimha Dituntut

7,6 Tahun Penjara

Dua orang sudah divonis penjara. Giliran Kimha yang dituntut. Tersisa satu orang lagi, pemenang tender Baju Hansip. Selain kurungan badan, Jaksa meminta Rp 1,934 miliar dikembalikan ke negara.

PONTIANAK. Setelah tiga kali mangkir, Cornelius Kimha akhirnya hadir dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak, Selasa (12/7) pagi. Terdakwa korupsi pengadaan baju Hansip ini dituntut pidana penjara 7,6 tahun.

"Bahwa dalam pengadaan baju hansip terdakwa sebagai pengguna anggaran. Terdakwa tidak menyusun HPS, menyalahgunakan kewenangan bertentangan dengan Kepres Nomor 80/2003," kata Tri Lestari, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan kemarin.

Persidangan dipimpin Hakim Ketua Yunus Sesa SH MH dibantu hakim anggota Agung Purbantoro SH MH dan Imam Supardi SH MH, serta Panitera Pengganti, Irma H SH.

JPU menyatakan, sesuai fakta persidangan Kimha memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Terdakwa dinilai menyalahgunakan kewenangan sebagai pengguna anggaran ketika proyek pengadaan baju Hansip sedang berjalan, yakni tanpa membuat HPS (Harga Perkiraan Sementara) hingga menimbulkan kerugian negara.

Perbuatan terdakwa, menurut JPU, turut memperkaya orang lain. Kerugian negara yang diakibatkan mencapai Rp 1,934 miliar. Sangat menguntungkan penyedia jasa secara mencolok.

JPU menyatakan semua tuntutan telah sesuai fakta persidangan, yakni berdasar keterangan saksi dan terdakwa. Adapun hal yang dianggap memberatkan terdakwa yakni tidak membantu pemerintah dalam menuntaskan tindak pidana korupsi.

JPU, dalam salinan tuntutannya menuntut terdakwa dengan pidana penjara 7,6 tahun dan denda Rp 200 juta subsidair tiga bulan kurungan. Terdakwa dikenai kewajiban mengganti uang kerugian negara Rp 1,934 miliar. Penggantian tersebut menjadi

Kimha Dituntut

kewajiban bersama dengan terdakwa lain dalam kasus baju Hansip.

Namun, apabila seteah sebulan keputusan telah berkekuatan tetap tapi kerugian belum diganti, subsidair dengan dua tahun penjara. Tetapi bisa melalui penyitaan harta benda milik terdakwa untuk penggantian tersebut.

Kimha yang kemarin hadir di persidangan mengenakan setelan baju batik merah dipadu celana kain warna hitam menganggap keberatan atas tuntutan JPU. "Saya keberatan. Keterangan saksi tidak ditampung dalam tuntutan. Jelas tuntutan tidak sesuai fakta persidangan,"

ujar dia membela diri.

Kuasa hukum terdakwa, Ambo Mangan usai persidangan, menolak tegas tuntutan JPU. "Tuntutan JPU tidak berdasarkan fakta persidangan yang terungkap pada pemeriksaan saksi dan barang bukti," kata Ambo.

Ambo menilai, tuntutan jaksa sangat subjektif dan tendensius. Tuntutan dinilai tak sesuai bukti. "Dalam sidang tak terungkap penyalahgunaan wewenang. Jadi apa yang mau dimintai hukum pidana," ujarnya sedikit bertanya.

Ambo memastikan akan membuat nota keberatan terhadap tuntutan JPU sesegera

mungkin. "Kita akan menyampaikan nota keberatan untuk menanggapi tuntutan JPU," pungkasnya. Perkara ini kembali akan disidangkan dengan agenda pembacaan pledoi 18 Juli 2011.

Seperti diketahui, Kimha merupakan satu dari empat orang yang diduga terlibat dalam korupsi pakaian Hansip di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kalbar tahun 2008-2009. Tiga lainnya adalah Rukasi, Tony Ferdy, dan Danal Ginanjar.

Pada tahun 2008, Kimha sempat menjabat sebagai Plt Kepala Kesbangpolinmas Kal-

.... dari halaman 1

bar. Karena ulah keempat orang ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalbar menemukan kerugian Negara hingga miliaran rupiah.

Rukasi yang berperan sebagai Ketua Panitia LeLang sudah divonis, 2,5 tahun penjara. Tony Ferdy yang menjabat sebagai pengguna anggaran alias Kepala Kesbangpolinmas Tahun 2009 divonis 2 tahun penjara.

Sementara untuk proses sidang Danal Ginanjar yang menjabat sebagai Direktur PT Putracoutama yang memenangkan tender pengadaan itu, masih sedang berjalan. Dalam waktu dekat juga akan memasuki tahap tuntutan. (bdu)